



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten mencetak bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon serta dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 33/PL.02.4-BA/3206/2025 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETEPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Bahan Kampanye sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Elga Diantara Agustian

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH  
DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK  
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Baliho	3 Buah x 3 Paslon = 9 Buah	1. Bahan: Vinyl 280 Gr 2. Ukuran: 3 Meter x 4 Meter 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
2	Umbul-Umbul	1 Buah x 3 Paslon x 39 Kecamatan = 117 Buah	1. Bahan: Cloth 140 Gr 2. Ukuran: 3 Meter x 0,8 Meter 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
3	Spanduk	1 Buah x 3 Paslon x 351 Desa = 1.053 Buah	1. Bahan: Vinyl 280 Gr 2. Ukuran: 1 Meter x 4 Meter 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Elga Diggantara Agustian

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH  
DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK  
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Selebaran (flyer)	5.000 Kebutuhan x 3 Paslon = 15.000 Lembar	1. Bahan: Kertas HVS 80 gram 2. Ukuran: 8,25 x 21 cm 3. Cetakan: Berwarna, Dua Muka (4/4)
2	Brosur (leaflet)	5.000 Kebutuhan x 3 Paslon = 15.000 Lembar	1. Bahan: Kertas HVS 80 gram 2. Ukuran: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm 3. Cetakan: Berwarna, Dua Muka (4/4)
3	Pamflet	5.000 Kebutuhan x 3 Paslon = 15.000 Lembar	1. Bahan: Kertas HVS 80 gram 2. Ukuran: 21 cm x 29,7 cm 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)
4	Poster	5.000 Kebutuhan x 3 Paslon = 15.000 Lembar	1. Bahan: Kertas Artpaper 120 gram 2. Ukuran: 40 cm x 60 cm 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Elga Dirgantara Agustian

